

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN
ORANG (TRAFFICKING)
REGIONAL AUTHORITY IN COMBATING
TRAFFICKING IN PERSONS¹
Oleh : Jurista C. I. Oroh²**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dengan pendekatan historis hukum dan pendekatan empiris. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mencakup peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat bawah. Bahan sekunder terdiri dari kepustakaan-kepustakaan termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan hukum lainnya. Data dianalisa melalui dua tahap. Pada tahap pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi mengandalkan proposisi-proposisi teoritis dan pada tahap berikutnya menggunakan teknik analisis khusus. Bahan hukum yang terkumpul dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan melalui peningkatan peran dan kerjasama yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan organisasi non pemerintah yang merupakan

pemangku kepentingan dengan menyusun strategi berupa program pembinaan terhadap masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan serta melakukan penindakan secara konkrit dan lebih tegas lagi tanpa diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Sulawesi Utara, yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan untuk tindakan pemberantasan dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Hal itu demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang bermartabat dan didukung kerjasama lintas sektoral dan para pemangku kepentingan. Kata kunci: Perdagangan Orang, Kewenangan, Pemerintah Daerah

A. PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan manusia saat ini kian marak terjadi di Indonesia khususnya sehingga menjadi sorotan berbagai lembaga internasional. Data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban perdagangan manusia.³

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Trafficking* sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Hull, Setyaningsih dan Jones, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1997, hal. 7.

bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁴

Berbagai motif yang menjadikan kasus trafficking ini kian marak diantaranya adalah masalah himpitan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja serta iming-iming gaji besar seolah membutakan mata korban sehingga tanpa memikirkan resiko yang mungkin terjadi, mereka langsung menerima tawaran kerja tersebut. Upaya pencegahan kasus trafficking perlu upaya yang terpadu dari berbagai pihak baik pemerintah, orang tua, tokoh masyarakat, toko agama dan pihak-pihak lainnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sbb :

1. Menciptakan lapangan kerja guna menampung para pencari kerja, baik sektor formal maupun non formal.
2. Memberikan pendidikan kewirausahaan kepada para pencari kerja sehingga diharapkan terbentuk para wirausaha yang dapat membangun usaha bagi dirinya sendiri dan sekaligus membuka lapangan kerja bagi orang lain disekitarnya.
3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat terutama para pencari kerja tentang berbagai modus yang biasanya dipakai sebagai trik untuk mendapatkan korban dari kasus perdagangan manusia ini sehingga diharapkan mereka tidak begitu saja tergiur oleh ajakan bekerja dari pihak tertentu.
4. Fungsi penegakan hukum yang harus lebih dipertegas bagi pelaku trafficking baik pelaku perorangan maupun pelaku dari sebuah sindikat perdagangan manusia.⁵

Berbagai kasus perdagangan manusia di Indonesia layaknya fenomena gunung es, bahwa kondisi sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan data yang disajikan oleh berbagai media dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencegah terjadinya kasus tersebut setidaknya dimulai dari diri kita maupun keluarga dan lingkungan sekitar kita.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip hukum pemerintah daerah dalam pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di Manado?
2. Bagaimana penegakan hukum pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di Manado?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan prinsip hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di Manado.
2. Untuk merumuskan atau menemukan penegakan hukum pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di Manado.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian ini serta obyek pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, sebagai bahan atau data primer dan studi literatur sebagai data sekunder dan sebagai peran menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberantasan perdagangan orang. Bahan primer yang mencakup Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mencakup peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat bawah. Bahan sekunder, yang terdiri dari

⁴ Protokol PBB tahun 2000, (Protokol Palermo) Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, hal. 132.

⁵ Hull, Setyaningsih dan Jones, *Op-cit*, hal. 21

kepuustakaan-kepuustakaan, termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan hukum lainnya.

Data dianalisa melalui dua tahap. Pada tahap pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi mengandalkan proposisi-proposisi teoritis dan pada tahap berikutnya menggunakan teknik analisis khusus. Adapun teknik analisis khusus digunakan karena model analisis ini dibutuhkan untuk menjelaskan suatu rangkaian hubungan kausal tentang fenomena atau kasus tertentu, yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti. Pada akhirnya data atau bahan yang terkumpul dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang terdapat pada daerah dalam pemberantasan perdagangan orang, sebagai obyek penelitian dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal

termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.⁶

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.⁷

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu: 1. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga, 2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain, 3. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks, 4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi, 5. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang, 6. Buruh migran, 7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan,

⁶ Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005, hal. 2.

⁷ Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 67.

8. Perdagangan bayi. Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain: a. Penculikan bayi, b. Penculikan ibu yang tengah hamil, c. Mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, d. Praktik klinik bersalin terselubung; 9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal, 10. Eksploitasi anak sebagai pengemis.⁸

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking*) untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orangtua/wali, orang tua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.⁹

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan melalui peningkatan peran dan kerjasama yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan

organisasi non pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan dengan menyusun strategi berupa program pembinaan terhadap masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan serta melakukan penindakan secara konkrit dan lebih tegas lagi tanpa diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Sulawesi Utara, yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) semua itu demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang bermartabat dan didukung kerjasama lintas sektoral dan para pemangku kepentingan.

Salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektoral untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan. Beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hal. 60.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 2003, hal. 6.

Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Penegakan Hukum Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafficking) di Manado

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM; sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁰

Perdagangan manusia yang dipakai pada umumnya mengacu pada definisi *United Nation Protocol (UN Protocol)* tentang kesepakatan dunia untuk memerangi kejahatan ini, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan yang memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seorang yang berkuasa atau orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dalam hal ini perbuatan eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan organ tubuh. Pada umumnya di Indonesia kejahatan perdagangan manusia masih

berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja pinggiran, pekerja anak dan perkawinan pesanan.¹¹

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Sulawesi Utara, yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) semua itu demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang bermartabat dan didukung kerjasama lintas sektoral dan para pemangku kepentingan.¹²

Tanggung jawab pemerintah daerah kota Manado yang berkedudukan dalam wilayah provinsi Sulawesi Utara dan bagian dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tanggung jawab terhadap penegakan hukum adanya penyelundupan/perdagangan orang yang banyak menderita korbannya. Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 yang terdiri atas 26 Pasal dan XII Bab ini, memuat beberapa dasar pemikiran yang tercantum dalam penjelasannya, yang antara lain bahwa trafiking perempuan dan anak akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global.

Dijelaskan pula bahwa dari data serta temuan lapangan serta berita mass media, ternyata di Sulawesi Utara telah terjadi praktik-praktik trafiking, baik yang terjadi di beberapa tempat di luar negeri maupun di berbagai daerah di Indonesia dengan korban warga Sulawesi Utara. Faktor-faktor

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 45.

¹¹ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 1-2

¹² M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 117..

penyebab trafiking di Sulawesi Utara antara lain :

1. Rendahnya kesadaran berbagai pihak akan persoalan trafiking;
2. Faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas;
3. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pemberantasan trafiking baik di tingkat Nasional maupun Daerah;
4. Lemahnya aparat desa dan kelurahan dalam mengawasi keluar masuknya calo pencari tenaga kerja. Serta tidak ada upaya preventif dalam bentuk pengawasan terhadap perempuan dan anak-anak yang keluar Daerah. Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak;
5. Sistem informasi yang lemah;
6. Ketidaksetaraan gender.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah meliputi akuntabilitas, eksternalitas dan efisiensi serta menjalin hubungan antar pemerintahan daerah terkait kewenangan pemberantasan perdagangan orang, penegakan hukum, pengawasan peraturan perundang-undangan daerah dengan berpedoman kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Kelompok rentan berhadapan dengan bahaya yang melibatkan anak, perempuan sebagai korban perdagangan orang (*trafficking*) dengan berbagai faktor penyebabnya.
- b. Perdagangan orang (*trafficking*) sebagai rekrutmen, pemindahan, transportasi,

pemalsuan, penipuan, pencurian dalam kondisi rentan dengan bujuk rayu untuk di eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk eksploitasi seks, kerja paksa perbudakan atau transaksi/tindakan seorang/kelompok demi keuntungan atas penawaran dan permintaan sebagai bisnis eksploitasi atau seksual, modus rekrutmen antara lain: kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, rayuan para calo, pernikahan dini, hidup konsumtif, menjanjikan berbagai pekerjaan/kesenangan, terjebak utang, kerja di luar negeri, yang ditampung dalam kota transit, selanjutnya diberangkatkan ke kota tujuan melalui laut atau melalui udara sesuai kota tujuan yang disepakati para pihak, dampak yang dialami korban perdagangan orang (*trafficking*), dampak non fisik, dampak fisik dan dampak secara seksual, unsur dari perdagangan orang yaitu: rekrutmen, transportasi, eksploitasi, paksaan, lintas batas.

- c. Penegakan hukum pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*), hukum melihat sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai instrumen, dan instrumen hukum itu sendiri terdapat sanksi bagi siapa yang melanggarnya, dalam penegakan hukum masyarakat menuntut adanya perlindungan HAM, tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, kepercayaan, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terpenuhinya budaya hukum masyarakat, hakim, mampu mewujudkan pernyataan merdeka kepada masyarakat pencari keadilan. Berkenaan dengan penegakan hukum terdapat piranti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

tentang Pencegahan KDRT, UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Protokol Palermo Tahun 2000, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang RAN-P3A, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, mengacu pada Protokol Palermo 2000. Dengan penegakan hukum identik dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM yang bertujuan mencapai suatu keserasian dan kepastian hukum dan kestabilan hukum demi terwujudnya keadilan yang hakiki, terutama diperuntukkan kepada kelompok rentan.

2. Saran

- a. Sangat diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Manado sebagai penerima kewenangan, delegasi, pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan daerah mengacu kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan dan asas otonomi, hendaknya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih termasuk dengan tegas menerapkan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (*trafficking*), Provinsi Sulawesi Utara, karena Kota Manado dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, bila perlu bersama DPRD Kota Manado membentuk turunan Perda No. 1 Tahun 2004 tersebut di atas.
- b. Sangat diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Manado sebagai penerima kewenangan, delegasi, pelimpahan

dalam penyelenggaraan daerah mengacu kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan dan asas otonomi, hendaknya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih termasuk dengan tegas menerapkan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (*trafficking*) Provinsi Sulawesi Utara, karena Kota Manado dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara bila perlu bersama DPRD Kota Manado membentuk turunan Perda No. 1 Tahun 2004 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003.
- Hull, Setyaningsih dan Jones, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1997.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Protokol PBB tahun 2000, (Protokol Palermo) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*,

Supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005.